



Tindak Tegas

Pelanggar Aturan

■ Pemda DIY Siap Terapkan Kebijakan PPKM Darurat

YOGYA, TRIBUN - Pemerintah pusat memutuskan untuk menerapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pulau Jawa dan Bali mulai 3-20 Juli 2021. Pemda DIY siap menerapkannya, termasuk pemberlakuan sanksi tegas.

PPKM Darurat meliputi pembatasan-pembatasan secara lebih ketat aktivitas masyarakat. Harapannya, kebijakan tersebut bisa segera menekan lonjakan kasus Covid-19 di wilayah Jawa-Bali.

Gambaran tentang aturan PPKM Darurat diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan. Pemda DIY pun berkomitmen untuk melaksanakan segala ketentuan.

Ketentuan yang dimaksud meliputi penutupan tempat wisata atau fasilitas umum, penerapan bekerja dari rumah di sektor non-esensial, penutupan mal, tempat ibadah, hingga pemberlakuan syarat perjalanan.

"DIY akan melaksanakan sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri. Nanti kami teruskan dalam bentuk Instruksi Gubernur. Tadi, kan, baru bentuk draf," jelas Sekda DIY, Kadarnanta Baskara Aji, di kompleks Kepatihan sesuai rapat virtual dengan Luhut, Kamis (1/7).

Aji mengaku telah meminta kepada organisasi perangkat daerah di DIY untuk menyosialisasikan kebijakan itu kepada asosiasi dan mitra yang sejalan dengan tugas kerja. "Misalnya Dinas Pariwisata akan menyosialisasikannya kepada GPI dan PHRI agar memberitahu seluruh anggota terkait aturan PPKM Darurat," ucapnya.

Soal penekanan di wilayah perbatasan, Aji menyebutkan bahwa DIY tidak akan

● ke halaman 11

Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditanggapi
☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers

Yogyakarta,
Kepala
Ttd
Jr. Trihartono, S. Soc. MM

Tindak Tegas

• Sambungan Hal 1

menerapkannya. Menurut-nya, penyekatan belum diperlukan. Sebab, lanjut-nya, mobilitas masyarakat diprediksi bakal menurun signifikan karena kebijak-an PPKM Daurat berlaku di seluruh Jawa dan Bali.

Pemda DIY juga akan membentuk satuan tugas khusus untuk memasti-kan kelancaran distribusi tabung oksigen di daerah. Terlebih, komoditas ter-sebut sangat dibutuhkan oleh pasien Covid-19 yang mendapat perawatan.

"Saya sudah minta Asisten II Sekda Bidang Perekonomian dan Pem-bangunan menjadi pim-pinan. *Leading* sektor di Dinas Kesehatan DIY serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY," papar Aji.

Dalam pidatonya, Luhut juga menyinggung tentang pemberlakuan sanksi ke-pada kepala daerah yang tak serius menerapkan kebijak-an PPKM Darurat. Sanksinya administrasi, mulai teguran tertulis dua kali berturut-turut sampai pemberhentian sementa-ra.

Aji menyatakan, aturan itu menunjukkan bahwa pemerintah berlaku tegas dan serius untuk mene-rapkan kebijakan PPKM Darurat. Hal tersebut menggambar-kan keseri-usan pemerintah bahwa semua pihak harus betul-betul serius melaksana-kan kebijakan.

"Tidak hanya bupati dan wali kota, tapi seluruh ma-syarakat. PPKM Darurat, kalau tidak diterapkan secara konsisten dan kon-sekuen oleh semua pihak, ya, tidak ada artinya," te-gas Aji.

Ketentuan sanksi

Koordinator Gugus Tu-gas DIY Bidang Keamanan dan Penegakan Hukum, Noviar Rahmad, menyata-kan bakal menindak tegas masyarakat yang melang-gar aturan PPKM Darurat. Ia juga tak segan menutup tempat usaha yang melang-gar jam operasional.

Jika sebelumnya diawali dengan surat peringatan, kali ini petugas bisa lang-sung melaksanakan penut-upan sementara waktu jika menemukan pelang-garan. "Sesuai aturan Ke-

mendagri, kami langsung melakukan penutupan kalau menemukan ada pe-langgaran," cetusnya.

Merujuk pemaparan Luhut, selama PPKM Da-rurat, jam operasional toko yang menjual kebu-tuhan sehari-hari seperti supermarket, pasar tra-disional, toko kelontong, dan pasar swalayan dibas-tasi hingga pukul 20.00 waktu setempat dengan kapasitas pengunjung 50 persen.

Sementara operasional apotek dan toko obat tetap ditiptkan 24 jam. Mal, pu-sat perbelanjaan, dan pu-sat perdagangan wajib tut-up. Kegiatan makan dan minum di tempat umum, baik warung makan, ru-mah makan, kafe, peda-gang kaki lima, maupun lapak jajanan, tidak di-i-zinkan membuka layanan di tempat.

Lebih jauh, Noviar me-mastikan bahwa sumber daya manusia yang dimi-liki saat ini masih mencu-kup untuk melaksanakan pengawasan aturan PPKM Darurat. Pihaknya akan dibantu oleh unsur TNI dan Polri untuk menam-bah kekuatan.

"Termasuk dibantu Sat-pol PP kabupaten/kota. Satgas kecamatan juga dikerahkan untuk meng-awasi PPKM Darurat. Kami sekarang sedang fo-kus melaksanakan sosia-lisasi aturan baru kepada pelaku usaha sehingga saat aturan berlaku bisa segera melakukan operasi pengawasan," bebernya.

Terkait pelanggaran, pi-haknya akan menindak langsung tanpa pemang-gilan. Sekadar catatan, se-panjang Juni 2021, jum-lah pelanggaran PPKM Mikro masih tergolong tinggi. Rata-rata ditemui lebih dari 100 pelanggaran per hari. Jenis pelanggaran yang mendominasi terka-it pemakaian masker dan kerumunan.

Tekan mobilitas

Pemerintah Kota (Pem-kot) Yogyakarta pun me-negaskan siap menjalan-kan Instruksi pemerintah pusat soal penerapan PPKM Darurat. Terlebih, tingkat penularan dan sebaran Covid-19 di Kota Yogyakarta melonjak drastis dalam tiga minggu terakhir.

Wakil Wali Kota Yog-yakarta, Heroe Poerwadi,

mengaku secara resmi be-lum menerima petunjuk teknisnya. Namun demik-i-an, apapun pelaksanaan dan implementasinya ba-kal dijalankan.

Apalagi, melihat lonjak-an kasus Covid-19, upaya pengetatan lewat PPKM Darurat menjadi harga mati.

"Dalam kondisi seperti sekarang, perlu langkah-langkah bersifat langsung dan cepat untuk menyele-saikan masalah. Melihat keberhasilan menurunkan kasus Covid-19 selama Januari sampai Mei 2021, kuncinya adalah menekan mobilitas serta interaksi masyarakat," tuturnya.

Ia mengatakan, selama PPKM Darurat 3-21 Juli 2021, terbuka peluang Pemkot Yogyakarta ba-kal mengambil tindakan tegas kepada warga yang melanggar protokol kese-hatan. Sebab, selama ini, dengan langkah-langkah persuasif, Satpol PP masih menjumpai berbagai jenis pelanggaran.

"Banyak masukan agar kami lebih represif supa-han sama. Bukan untuk menghukum, tetapi demi menimbulkan kesadaran masyarakat," urainya.

Lantas, bagaimana de-ngan kawasan Malioboro, yang selama ini menjadi destinasi favorit pelan-cong? Sampai sekarang, Pemkot Yogyakarta belum memiliki wacana menutup destinasi unggulan terse-but.

"Tunggu dulu aturan PPKM Darurat. Namun, kami sudahantisipasi bagaimana supaya orang yang ada di Malioboro betul-betul sehat. Seperti kemarin, kami tunggu di parkir-an agar orang-orang yang turun terawast. Me-reka harus bawa surat keterangan sehat. Kalau tidak bawa, tidak boleh turun," katanya.

Menurutnya, pengetat-an yang kemungkinan di-terapkan di Malioboro ba-nya pembatasan jam buka toko serta pedagang kaki lima. Malioboro, kan, ti-dak ada destinasi khusus. Cuma menikmati suasana, kuliner, atau oleh-oleh. Nanti Malioboro kami tata dengan kebijakan baru,"

ucapnya.

Pemkot Yogyakarta, kata Heroe, telah berkoordinasi dengan wilayah dan ja-jaran Keraton Yogyakarta untuk menutup sejumlah destinasi seperti Taman-sari, Alun-Alun Kidul, dan deretan museum selama dua minggu ke depan.

"Sebagai respons dan tanggung jawab kita ber-sama untuk mengantisi-pasi penularan Covid-19 di objek wisata. Nanti, kampung-kampung wisata juga dibatasi. Semuanya harus berupaya mengu-rangi sebaran," katanya.

Rekor kasus

Sementara itu, penam-bahan kasus terkonfirmasi Covid-19 di DIY pada Kamis kemarin masih ber-tahan di angka tertinggi. Terdapat penambahan 895 kasus.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Co-vid-19 DIY, Berty Muri-ningsih, mengutarakan, penambahan kasus di-peroleh dari upaya perik-sa mandiri sebanyak 257, *tracing* kontak positif 612, skrining karyawan kese-hatan sembilan, dan per-jalanan luar daerah lima.

"Sementara 12 kasus belum diketahui informasi penularannya. Dengan penambahan tersebut, total terkonfirmasi positif Covid-19 menjadi 61.354 kasus," ungkapnya.

Ia menambahkan, dis-tribusi kasus terkonfir-masi Covid-19 menu-rut domisil adalah Kota Yogyakarta 158 kasus, Kabupaten Bantul 236 kasus, Kabupaten Kulon Progo 64 kasus, Kabupa-ten Gunungkidul 62 ka-sus, dan Kabupaten Sle-man 375 kasus.

Berty melaporkan pula penambahan kasus sem-buh sebanyak 365 kasus. Secara keseluruhan, angka kesembuhan di DIY men-jadi 48.898 kasus. Rinci-annya, Kota Yogyakarta 45 kasus, Kabupaten Bantul 154 kasus, Kabupaten Ku-lon Progo 24 kasus, Ka-bupaten Gunungkidul 64 kasus, dan Kabupaten Sle-man 78 kasus.

"Jumlah pasien me-ninggal dunia memecah-kan rekor. Per Kamis kemarin, dilaporkan ada 37 kasus meninggal du-nia. Total kasus mening-gal dunia di DIY menjadi 1.596 kasus," pungk-s Berty. (tro/aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005